

PERNIKAHAN MULTIKULTURAL (PERNIKAHAN ANTAR AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Oleh: Ali Mohtarom

Universitas Yudharta Pasuruan

rsilvi44@yahoo.com

***Abstrak:** Dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan sistem komunikasi menyebabkan terjadinya fenomena pernikahan beda budaya dikalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan pastinya dinanti setiap orang. Apapun itu masalahnya, hubungan dalam pernikahan harus dipertahankan, termasuk dalam pernikahan campuran yang rentan persoalan. Pernikahan antar budaya atau yang bisa disebut pernikahan campuran, sesungguhnya adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kebangsaan atau kewarganegaraan, berbeda keyakinan (agama), dan berbeda asal keturunan.*

***Kata Kunci:** Nikah, Antar Agama, hukum Islam*

***Abstract:** The social dynamics that occur in society and the development of communication system leads to the phenomenon of different cultural marriages among the people of Indonesia. Marriage is something sacred and certainly awaited everyone. Whatever the case, relationships in marriage must be maintained, including in mixed marriages that are vulnerable to problems. Intercultural marriages or so-called mixed marriages are in fact marriages between men and women of different nationalities or nationalities, different beliefs (religions), and different origins.*

***Keywords:** Marriage, Interfaith, Islamic law*

Pendahuluan

Dalam ikatan pernikahan tidak hanya menggabungkan dua individu dengan latar belakang berbeda tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar mereka. Di Indonesia hubungan antar anggota keluarga masih sangat erat dan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Berbeda dengan Negara barat dimana kedekatan dengan keluarga besar tidak terlalu dipengaruhi oleh adat istiadat. Oleh karena itu di Indonesia, kalau seseorang menikah berarti orang tersebut juga menikahi keluarganya bukan hanya dengan anaknya saja, dan tidak jarang orang tua masih memonitori kehidupan rumah tangga anaknya. Dalam pernikahan beda budaya masing-masing pasangan perlu menyesuaikan diri dengan keluarga besar pasangannya karena tidak sedikit konflik yang terjadi dalam pernikahan beda budaya itu disebabkan oleh

lingkungan sekitarnya terutama keluarga besar mereka. Karena kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya mendapatkan pasangan dari etnis yang sama.

Oleh karena itu perlu adanya pembahasan yang mendalam tentang perkawinan multikultur (multi agama) supaya dalam perkawinan akan tercapai tujuannya yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengkaji ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan didukung sumber data dari pendapat para ahli Tafsir dan ahli fiqh baik *salaf* maupun *khalaf*.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan ada tiga pendapat : Pertama, Kaum muslimin diharamkan secara mutlak kawin dengan pria yang bukan Islam, baik dari golongan Musyrikin maupun dari golongan Ahlul Kitab. Demikian pula kaum muslimin haram secara mutlak kawin dengan wanita musyrik.

Dalam hal hukum nikah antara seorang pria Islam dengan wanita golongan Ahlul Kitab atau Kitabiyah terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Islam. Perbedaan pendapat itu berpangkal dari pemahaman terdapat firman Allah; “dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.” (Al-Maidah, 5).

Sebagian ulama lain berpendapat, wanita Ahlul Kitab haram dinikahi, sebab mereka termasuk kedalam golongan musyrikin, dan wanita musyrik haram dinikahi sebagai larangan yang terkandung dalam ayat 221 surat Al-Baqarah. Menurut golongan ulama yang disebut terakhir ini, kaum Yahudi dan Nasrani termasuk wanitanya sudah menyimpang dari ajaran agama mereka yang asli dan menjadi orang-orang musyrik.

Sementara itu ada pendapat ketiga yang menyatakan bahwa, asal hukum nikah dengan kitabiyah adalah halal, tetapi karena pria Islam yang kawin dengan kitabiyah mudah kena “fitnah” dan juga anak-anaknya, maka kawin dengan kitabiyah diharamkan, guna menghindari mafsadat atau “fitnah”.

Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dan multikultural baik dalam hal budaya maupun dalam sistem kepercayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya keanekaragaman dalam kebudayaan, ras, suku bangsa, bahasa, dan agama.

Kehidupan masyarakat selalu mengalami pasang surut, kehidupan masyarakat itu sifatnya tidaklah statis tetapi dinamis, mengikuti perkembangan yang ada, sifatnya yang tidak menetap itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan hidup.

Dinamika masyarakat bisa langsung diamati terutama dalam kehidupan social. Masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan ini menjadi factor lain yang bisa menimbulkan dinamika dalam kehidupannya, masyarakat yang heterogen menciptakan banyak kesan dan kebiasaan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda membuat masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pula sehingga menimbulkan dinamika dalam kehidupan.

Faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya dinamika dalam masyarakat adalah budaya, budaya yang dianut oleh masyarakat juga menjadi sebab terjadinya dinamika dalam masyarakat. Budaya yang bersumber dari nilai dan aturan yang berlainan membuat masyarakat memiliki acuan yang berbeda pula. Oleh sebab itu sebuah kebiasaan yang diapandang tabu untuk 2 budaya yang satu tetapi belum tentu tabu juga bagi budaya yang satunya lagi. Indonesia meskipun sebuah Negara tetapi memiliki banyak budaya, banyaknya budaya di Indonesia ini menjadi salah satu pemicu dinamika. Selain faktor-faktor tersebut ideologi dan agama juga dapat menjadi pemicu dinamika sosial dalam masyarakat.

Dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan perkembangan sistem komunikasi menyebabkan terjadinya fenomena pernikahan beda budaya dikalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan pastinya dinanti setiap orang. Apapun itu masalahnya, hubungan dalam pernikahan harus dipertahankan, termasuk dalam pernikahan campuran yang rentan persoalan. Pernikahan antar budaya atau yang bisa disebut pernikahan campuran, sesungguhnya adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kebangsaan atau kewarganegaraan, berbeda keyakinan (agama), dan berbeda asal keturunan.

Dalam ikatan pernikahan tidak hanya menggabungkan dua individu dengan latar belakang berbeda tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar mereka. Di Indonesia hubungan antar anggota keluarga masih sangat erat dan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat. Berbeda dengan Negara barat dimana kedekatan dengan keluarga besar tidak terlalu dipengaruhi oleh adat istiadat. Oleh karena itu di Indonesia, kalau seseorang menikah berarti orang tersebut juga menikahi keluarganya bukan hanya dengan anaknya saja, dan tidak jarang orang tua masih memonitori kehidupan rumah tangga anaknya. Dalam pernikahan beda budaya masing-masing pasangan perlu menyesuaikan diri dengan keluarga besar pasangannya karena tidak sedikit konflik yang terjadi dalam pernikahan beda budaya itu disebabkan oleh lingkungan sekitarnya terutama keluarga besar mereka. Karena kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya mendapatkan pasangan dari etnis yang sama.

Oleh karena itu perlu adanya pembahasan yang mendalam tentang perkawinan multikultur (multi agama) supaya dalam perkawinan akan tercapai tujuannya yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

1. Perkawinan Orang Islam dengan Bukan Islam

Ayat al-Qur'an disamping menyebut golongan Mukminin, menyebutkan golongan Musyrikin dan ahlul Kitab, dan sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara kaum muslimin dan muslimat dengan mereka, antara lain surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ^ك وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ^ك أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Al-Ma'idah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ^ط الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ^ط وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak

menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Al-Jaziry membedakan orang-orang non muslim atas tiga golongan:¹

- a. Golongan yang tidak berkitab samawi atau tidak berkitab semacam kitab samawi. Mereka adalah penyembah berhala. Orang murtad disamakan dengan mereka.
- b. Golongan yang mempunyai semacam kitab samawi. Mereka adalah orang-orang Majusi yang menyembah api. Mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka dan membunuh nabi mereka dari Zaradusya.
- c. Golongan yang beriman kepada kitab suci. Mereka adalah orang Yahudi yang percaya kepada kitab Taurat dan orang-orang Nasrani yang mempercayai Taurat da Injil.

Sementara itu Yusuf Qardhawi membagi golongan non muslim atas golongan Musyrik, Murtad, Baha'i, dan Ahlul Kitab². Musyrik adalah penyembah berhala. Mulhid adalah golongan atheis. Murtad adalah golongan yang keluar dari agama Islam. Baha'i termasuk golongan Murtad. Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

2. Non Muslim memeluk Islam

Perkawinan non Muslim baik ahlul Kitab maupun musyrik, dapat di bagi dua, pertama, perkawinan itu terjadi diantara mereka setelah hijrah ke dan dilakukan di *darul Islam*.³ Kedua, perkawinan itu terjadi di negeri mereka sendiri yaitu *darul harbi*.⁴ Bila persyaratan perkawinan mereka sesuai dengan perkawinan Islam, maka perkawinan mereka sah dalam pandangan Islam.

3. Wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam.

Seluruh ulama sejak masa sahabat sampai abad modern ini sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan pria non Muslim. Ayat al-Quran yang menjadi dasar keharamannya adalah al-Baqarah ayat 221:

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu

¹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut, Dar al-Ihya, 1969, Juz 4, hal. 75.

² Yusuf al-Qardawi, *Huda al-Islam Fatawa Mu'asirah*, Kairo, Dar al-Faq, 1978, hal. 402

³ Darul Islam adalah negeri yang diperintah secara penuh oleh kaum muslimin.

⁴ Darul Harbi adalah negeri dimana kaum muslimin tidak mempunyai kekuasaan untuk mengaturnya.

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Khitab Allah pada ayat ini ditujukan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharaman tersebut bersifat mutlak, artinya wanita Islam secara mutlak haram kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki musyrik atau ahli Kitab.

4. Laki-laki Islam dengan wanita bukan Islam

Ali al-Sayis menjelaskan arti *Muhsanat* dalam “Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab” (al-Ma’idah ayat 5) sebagai jama’ *al muhsanah* yang artinya *al-harair* yaitu wanita merdeka (bukan hamba sahaya). Ada yang mengartikan *al-afifah* yaitu perempuan yang memelihara kehormatan diri (tidak berbuat zina).⁵ Ali al-Sabuni memberi arti al-Afifah.⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal di atas. Kelompok pertama, halal nikah dengan kitabiyah dalam keadaan bagaimanapun. Kelompok kedua, berpendapat bahwa kitabiyah yang halal di nikahi adalah kitabiyah yang keyakinannya masih murni sebagaimana ajaran kitab yang masih murni.

Keharaman menikahi kitabiyah yang sudah menyimpang itu disebabkan kemusyrikan mereka, seperti dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat 31:

اَتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۙ اِلَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٣١﴾

Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putra Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

⁶ Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Mesir, Mathbaah Muhammad, 1953, hal 168

Dengan demikian maka, hukum Pria Islam menikah dengan wanita non muslim dapat dibedakan:

a. Dengan wanita musyrik atau murtad.

Muslim dilarang kawin dengan perempuan musyrik secara mutlak. Begitu juga dengan perempuan murtad juga di larang. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221:

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

b. Dengan wanita ahli kitab

Imam-imam madzhab yang empat mempunyai pandangan yang sama, yaitu : wanita kitabiyah boleh dinikahi, sekalipun berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhan atau meyakini kebenaran trinitas. Hal terakhir ini adalah syirik yang nyata, tetapi karena mereka mempunyai kitab Samawi mereka halal dinikahi sebagai *takhsis*⁷. Al-Baqarah ayat 221 *ditakhsis* dengan al-Maidah ayat 5.

Ulama yang menghalalkan memberikan alasan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah menikahi perempuan ahli Kitab. Para sahabat, kecuali Abdullah Ibnu Umar, telah berijma' atas bolehnya nikah dengan wanita-wanita ahli Kitab. Dalam praktek, ada diantara sahabat yang menikahi perempuan ahli Kitab adalah Talhah Ibn Ubaidiyah.⁸

Ibnu Taimiyah terasuk ulama yang membolehkan menikahi wanita ahli Kitab, berdasarkan pada al-Maidah ayat 5.⁹

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan

⁷ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Dar al-Fikr, hal. 445

⁸ Abu Zahra, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, Mesir, Dar al-Fikr, 1957, 113

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, al-Saudiyah, hal. 178

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Menurut pendapat yang *Mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i, perempuan ahli kitab yang halal di nikahi ialah perempuan yang menganut agama Nasrani dan Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul (yakni sebelum al-Qur'an diturunkan). Hal ini berdasarkan pada lafadz *min qablikum* (dari sebelum kamu) dalam ayat 5 al-Maidah.

Kalau kita terapkan di Indonesia, maka orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sesudah turunnya al-Qur'an tidak halal bagi Muslim menikahi mereka.

Golongan yang mengharamkan

Golongan kedua ini berpendapat bahwa menikahi perempuan ahli Kitab hukumnya haram. Diantaranya adalah Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang nikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani, ia menjawab. Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Aku tidak tahu, syirik manakah yang lebih besar dari pada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa adalah hamba Allah.

Adapun dalil yang di gunakan oleh kelompok kedua ini adalah : surat al-Baqarah ayat 221.

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Al-Mumtahanah ayat 10

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مَهٰجِرٰتٍ فَاَمْتَحِنُوْهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّۙ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفٰرِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لِهِنَّۙ

وَأَتَوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوا^ع وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ع وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ^ع حُكْمُ اللَّهِ^ط سَمَّكُمْ^ع بَيْنَكُمْ^ع وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kedua ayat ini jelas-jelas melarang kita menikahi perempuan-perempuan kafir. Ahli Kitab termasuk golongan orang kafir karena orang Yahudi menuhankan Uzer dan orang Nasrani menuhankan Isa.

Halal tapi Siasat tidak mengizinkan

Golongan ketiga ini berpendirian bahwa menikahi perempuan ahli Kitab halal hukumnya tetapi siasat tidak menghendaki-Nya. Pandangan yang demikian ini berdasarkan bahwa Umar pernah berkata kepada para sahabat Nabi yang menikahi perempuan ahli Kitab, "ceraikanlah mereka itu". Perintah ini dipatuhi oleh para sahabat kecuali Hudzaifah. Maka Umar mengulangi lagi perintahnya, agar Hudzaifah menceraikan istrinya. Lantas Hudzaifah berkata "Maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi perempuan ahli Kitab adalah haram? Umar berkata : dia akan menjadi fitnah. Ceraikanlah, kemudian Hudzaifah berkata lagi "Maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi perempuan ahli Kitab adalah haram? Umar menjawab lagi, ia akan menjadi fitnah. Akhirnya Hudzaifah berkata : "Sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah fitnah, tetapi ia halal bagiku". Setelah Hudzaifah meninggalkan Umar, barulah istrinya di talak. Lantas Hudzaifah ditanya

orang: mengapa tidak engkau talak istrimu ketika diperintah Umar ?. Jawab Hudzaifah : karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak.¹⁰

Menikahi perempuan ahli kitab berbahaya karena dikawatirkan kalau-kalau suami akan terikat hatinya, apalagi setelah memperoleh keturunan. Hukum mubah di situ adalah muqayyad tidak mutlaq.

Hanafiyah berpendapat menikahi kitabiyah yang berada di darul harbi merupakan pembuka pintu fitnah. Mendahulukan kawin dengan mereka adalah *makruh tahrir*, karena membawa *mafasid*. Sedangkan kawin dengan *kitabiyah dzimmiyah* adalah *makruh tanzih*.

Dikalangan Malikiyah ada dua pendapat, pertama, nikah dengan Kitabiyah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Makruh kepada darul harbi lebih besar. Kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ayat telah membolehkan secara mutlak. Dikatakan bahwa madzhab Maliki dibina atas dasar *sadd al-zariah* (menutup jalan kemadlaratan). Kalau *mafasid* nya lebih jelas maka hukumnya bisa haram.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq, nikah dengan wanita ahli Kitab meskipun jaiz tetapi makruh, karena suami tidak terjamin untuk tidak terkena fitnah agama istrinya. Makruhnya itu lebih kuat lagi kalau kitabiyah ini tinggal di darul harbi.¹²

Ali as-Sabuni menjelaskan, ayat jelas menghalalkan nikah dengan kitabiyah. Ayat ini menjadi dalil yang kuat bagi pendapat Jumhur. Ibnu Umar mencela dan melarangnya, mungkin karena dikhawatirkan suami dan anak-anaknya terkena fitnah.

Yusuf al-Qardawi berpendapat, kebolehan nikah dengan Kitabiyah tidak mutlak tetapi terikat dengan ikatan-ikatan yang wajib diperhatikan :

1. Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi, tidak atheis, murtad.
2. Wanita Kitabiyah benar-benar *muhsanah* (memelihara kehormatan dari zina)
3. Ia bukan kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan dengan umat Islam
4. Dibalik pernikahan dengan kitabiyah ini tidak akan terjadi fitnah yaitu *mafsadah* atau kemadlaratan.

¹⁰ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Riyad, maktabah ar-Riyad, hal. 590

¹¹ Al-Jaziri, hal. 76

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1973, hal. 101

Kesimpulan

Dalam kaitan hukum pernikahan antara kaum muslimin dan muslimat dengan orang-orang bukan Islam, orang-orang bukan Islam dapat dibedakan atas dua golongan; yaitu golongan musyrikin dan golongan Ahlul Kitab. Kaum muslimin diharamkan secara mutlak kawin dengan pria yang bukan Islam, baik dari golongan Musyrikin maupun dari golongan Ahlul Kitab. Demikian pula kaum muslimin haram secara mutlak kawin dengan wanita musyrik.

Dalam hal hukum nikah antara seorang pria Islam dengan wanita golongan Ahlul Kitab atau Kitabiyah terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama Islam. Perbedaan pendapat itu berpangkal dari pemahaman terdapat firman Allah; “dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.” (Al-Maidah, 5).

Sebagaimana Ulama berpendapat, wanita Ahlul Kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah wanita Ahlul Kitab menurut pendapat ini, halal dinikahi sebagai perkecualian atau takhsis dari larangan umum yang disebut pada ayat 221 Al-Baqarah.

Sebagaimana ulama lain berpendapat, wanita Ahlul Kitab haram dinikahi, sebab mereka termasuk kedalam golongan musyrikin, dan wanita musyrik haram dinikahi seagai larangan yang terkandung dalam ayat 221 surat Al-Baqarah. Menurut golongan ulama yang disebut terakhir ini, kaum Yahudi dan Nasrani termasuk wanitanya sudah menyimpang dari ajaran agama mereka yang asli dan menjadi orang-orang musyrik.

Sementara itu ada pendapat ketiga yang menyatakan bahwa, asal hukum nikah dengan kitabiyah adalah halal, tetapi karena pria Islam yang kawin dengan kitabiyah mudah kena “fitnah” dan juga anak-anaknya, maka kawin dengan kitabiyah diharamkan, guna menghindari mafsadat atau “fitnah”.

Kawin dengan wanita Ahlul Kitab, baik yang sudah menyimpang dari ajaran agamanya yang murni maupun yang mungkin masih murni, menurut hemat penulis hukumnya haram lisadd al-zari’ah.

Mafsadat dan “fitnah” kawin dengan kitabiyah jelas sekali ada dan sangat mudah terjadi, lebih-lebih dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik di zaman modern ini. Karena itu, untuk menghindari *mafsadat* dan “fitnah” itu, pria Islam haram kawin dengan kitabiyah.

Dalam hal perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama di Indonesia, pada umumnya penganut agama-agama yang ada di Indonesia melarangnya. Para ahli dan praktisi ada yang tidak memasukkannya kedalam

perkawinan campuran dan ada yang memasukkannya kedalam perkawinan campuran yang dibolehkan. Yang jelas, Kantor Catatan Sipil masih melaksanakannya.

Menurut hemat penulis, untuk menentukan sah tidaknya perkawinan beda agama harus diserahkan sepenuhnya kepada hukum agama. Oleh karena pada umumnya agama-agama di Indonesia tidak menghendaknya, adalah tepat apabila pemerintah secara tegas melarangnya. Dengan demikian, praktek perkawinan campur yang berbeda agama yang dilaksanakan Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah menurut hukum.

Sejalan dengan pandangan penulis tentang hukum nikah pria Islam dengan kitabiyah, perkawinan pria Islam dengan wanita Kristen di Indonesia, menurut hemat penulis adalah haram *lisadd al-zari'ah*. *Mafsadat* dan "fitnah" kawin dengan wanita Kristen mudah sekali terjadi, karena selain kelemahan pada pihak pria, pihak wanita yang Kristen umumnya kuat. Adapun perkawinan dengan wanita Hindu dan Budha jelas haram, karena mereka termasuk kaum Musyrikin.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut, Dar al-Ihya, 1969, Juz 4.
Al-Qardawi Yusuf, *Huda al-Islam Fatawa Mu'asirah*, Kairo, Dar al-Faq, 1978.
Al-Sayis Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Mesir, Mathbaah Muhammad, 1953.
Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Dar al-Fikr.
Zahra Abu, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, Mesir, Dar al-Fikr, 1957.
Taimiyah Ibnu, *Majmu' Fatawa*, al-Saudiyah.
Qudamah Ibnu, *Al-Mughni*, Riyad, maktabah ar-Riyad, hal. 590
Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, 1973,